



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 168/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VII/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja atas pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan transparan, dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;
b. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XIITahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Aceh/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : 24/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2019.**

KESATU

: Menetapkan Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

: Melaksanakan tugas memeriksa dan menerima barang logistik hasil lelang melalui ULP Komisi Pemilihan Umum dan ULP Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

KETIGA

: Segala biaya uang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan 3356.015 Sub Komponen A (521213) DIPA KPU Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Nomor : 168/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VII/2019
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 24/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/IV/2019
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DAFTAR PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Afrizal Jamaluddin	198604282010121005	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.	Indah Dian Rostianti	198502102010122005	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3.	Mulyadi	197103112009101001	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA

NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

